



## BUPATI BANDUNG BARAT

Bandung Barat, 15 Maret 2022

Kepada :

- Yth.
1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
  2. Kepala Kantor Kementerian Agama
  3. Pelaku Destinasi Pariwisata
  4. Pengusaha Bidang Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman
  5. Pengusaha Bidang Penyediaan Jasa Akomodasi
  6. Kepala Kantor/Instansi/perusahaan
  7. Pengusaha Bidang Rekreasi
  8. Pelaku Seni, Sosial dan Budaya
  9. Para Camat
  10. Para Kepala KUA Kecamatan
  11. Para Kepala Desa

di -

Kabupaten Bandung Barat

### **SURAT EDARAN**

NOMOR :360/ 665 -BPBD/2022

#### **TENTANG**

#### **PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 (TIGA) CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali dimana wilayah Kabupaten Bandung Barat berada pada kriteria Level 3 (tiga) serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

Berkenaan dengan hal tersebut di himbau kepada seluruh pihak agar melakukan langkah-langkah dan tindakan cepat dan tepat pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Posko tingkat Desa menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa yang mempunyai fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa.
2. Lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas).
3. Melakukan pemantauan dan penguatan treatment (menyiapkan dan memantau ketersediaan tempat isolasi dan karantina di masing-masing Posko Desa).
4. Mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan COVID-19 khususnya dalam pencegahan, testing dan tracing.
5. Melaporkan hasil kegiatan posko tingkat desa dan perkembangan penanganan penyebaran COVID-19 secara berjenjang dan berkala mulai dari Satuan Tugas COVID-19 Desa, Satuan Tugas COVID-19 Kecamatan sampai dengan Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Bandung Barat.

6. Untuk mencegah dan pengendalian penyebaran COVID-19, melaksanakan pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah masing-masing sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 6678/ 2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
  - b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
  - c. Pelaksanaan kegiatan pada Sektor :
    - 1) Esensial seperti :
      - a) Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
      - b) Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
      - c) Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
      - d) Perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :
      - e) Industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian, dapat beroperasi dengan ketentuan:
        - a) Untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
        - b) Untuk huruf b) sampai dengan huruf c) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
        - c) Untuk huruf d):
          - 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
          - 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
          - 3) fasilitas pusat kebugaran/*gym*, ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan memakai aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan; dan
          - 4) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2),
      - d) Untuk huruf e):
        - 1) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik;
        - 2) 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
        - 3) angka (1) (satu) dan angka (2) (dua) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan;

- 4) menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk pengaturan masuk dan pulang;
  - 5) makan karyawan tidak bersamaan;
- 2) Esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 3) Kritisal seperti:
- a) Kesehatan;
  - b) Keamanan dan ketertiban;
  - c) Penanganan bencana;
  - d) Energi;
  - e) Logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
  - f) Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
  - g) Pupuk dan petrokimia;
  - h) Semen dan bahan bangunan;
  - i) Obyek vital nasional;
  - j) Proyek strategis nasional;
  - k) Konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran);
  - l) Utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),
- dapat beroperasi dengan ketentuan:
- a) Untuk huruf a) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian, termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi 100% (seratus persen) tanpa ada pengecualian;
  - b) Untuk huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
  - c) Untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf;
  - d) Perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
  - e) Perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c) wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi,
- 4) Untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 60% (enam puluh persen);
- 5) Untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 14 September 2021 dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan
- 6) Untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,
- d. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 60% (enam puluh persen) dan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 WIB;

- e. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 WIB;
- f. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
  - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 60% (enam puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
  - 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 WIB;
    - b) dengan kapasitas maksimal 60% (enam puluh persen);
    - c) satu meja maksimal 2 (dua) orang;
    - d) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
    - e) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan,
  - 3) restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional Pukul 18.00 sampai dengan maksimal Pukul 00.00 WIB;
    - b) dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen);
    - c) satu meja maksimal 2 (dua) orang;
    - d) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
    - e) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan,
- g. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan:
  - 1) kapasitas maksimal 60% (enam puluh persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan dalam huruf c.4) dan huruf f.2) serta dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan;
  - 2) wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan terkait dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
  - 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
  - 4) tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan dapat dibuka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan syarat menunjukkan bukti vaksinasi lengkap, khusus untuk setiap anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang masuk;
  - 5) Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;

- b) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
  - c) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
  - d) restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
  - e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan;
- h. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi non infrastruktur publik diizinkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. Tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 3 (tiga) dengan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;
- j. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) dibuka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan;
  - 2) Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan
  - 3) Anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua, khusus untuk anak usian 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama.
- k. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) dapat dibuka/dilakukan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
- l. Kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
- m. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- n. Pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- o. Persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;

- p. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
  - q. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
7. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022.
8. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Bupati Bandung Barat Nomor 360/602-BPBD/2022, Tanggal 08 Maret 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga) *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Kabupaten Bandung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
PIT. BUPATI BANDUNG BARAT,  
HENGKI KURNIAWAN

Tembusan :

- 1. Yth. Gubernur Jawa Barat
- 2. Yth. Forkopimda Kabupaten Bandung Barat